KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229
Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082
Laman: http:// www.unnes.ac.id, email: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/426/UN37/HK/2020
TENTANG
LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN (LSKTK)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tenaga keolahragaan yang berkompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional serta internasional perlu membentuk lembaga yang melakukan pembinaan tenaga keolahragaan dengan penyelenggaran sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN (LSKTK) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KESATU : Membentuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Mengangkat pegawai Universitas Negeri Semarang sebagai Pengelola Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) Universitas Negeri Semarang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Struktur dan Tugas Pengelola Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Semua biaya kegiatan yang berhubungan dengan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Agustus 2020

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/426/UN37/HK/2020
TANGGAL 10 AGUSTUS 2020
TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN (LSKTK) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. STRUKTUR LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN (LSKTK) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Jabatan	Nama/NIP
DEWAN PENGARAH		
1	Ketua	Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum. NIP. 196612101991031003
2	Sekretaris	Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd. NIP. 196103201984032001
3	Anggota	1. Prof. Dr. Zaenuri, M.Si. Akt. NIP. 196412231988031001 2. Dr. S Martono, M.Si. NIP. 196603081989011001 3. Dr. Abdurrahman, M.Pd. NIP. 196009031985031002 4. Dr. Hendi Pratama, S. Pd., M. A. NIP. 198505282010121006 5. Dr. Ngabiyanto, M. Si. NIP. 196501031990021001 6. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes. NIP. 197511192001121001 7. Dr. Taufiq Hidayah, M.Kes. NIP. 196707211993031002 8. Andry Akhiruyanto, S.Pd., M.Pd NIP. 198101292003121001 9. Dr. Wagiran, M. Hum. NIP. 196703131993031002
PENGURUS		
1	Ketua	Dr. Tri Rustiadi, M.Kes. NIP. 196410231990021001

No	Jabatan	Nama/NIP
2	Sekretaris 1	Dr. Heny Setyawati, M.Si. NIP. 196706101992032001
3	Sekretaris 2	Anggit Wicaksono, S.Pd., M.Pd. NIP. 198809212015041003
4	Bendahara	1. Riza Firmansyah, SE, M.Si. NIP. 198802212010121005 2. Dr. Setya Rahayu, M.Pd. NIP. 196111101986012001
5	Bidang Standardisasi:	1. Dr. Soedjatmiko, S.Pd., M.Pd. NIP. 197208151997021001 2. Gustiana Mega Anggita, S.Pd.Jas, M.Or. NIP. 198808222015042003
6	Bidang Sertifikasi:	1. Dr. Rumini, S.Pd., M.Pd. NIP. 197002231995122001 2. Mohammad Arif Ali, S.Si., M.Sc. NIP. 198812312015041002
7	Bidang Informasi dan Kerjasama	1. Tri Tunggal Setiawan, S.Pd., M.Kes. NIP. 196803021997021001 2. Ipang Setiawan, S.Pd., M.Pd. NIP. 197508252008121001
8	Bidang Sistem Manajemen Mutu	1. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd. NIP. 198202252005011001 2. Dr. Said Junaidi, M.Kes. NIP. 196907151994031001 3. Sofwan Indarjo, S.KM., M.Kes. NIP. 197607192008121002
9	Staf Pelaksana	1. Lukman Fauzi, S.K.M., M.P.H. NIP. 198811122015041002 2. Adiska Rani Ditya Candra, S.Pd., M.Pd. NIP. 199304162018032001 3. Lukman Aditya, S.E. NIP. 198504042014041001

II. TUGAS PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN (LSKTK) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Jabatan	Rincian Tugas
	DEWAN PENGARAH	
1	Ketua	1. Menetapkan visi, misi dan tujuan. 2. Menetapkan program kerja. 3. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja. 4. Mengangkat dan memberhentikan pengurus LSKTK. 5. Melakukan komunikasi dengan stakeholder. 6. Melakukan mobilisasi sumber daya.
2	Sekretaris	
3	Anggota	
	PENGURUS	
1	Ketua	1. Melaksanakan program kerja. 2. Mengelola sumber daya. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi. 4. Menyiapkan rencana program dan anggaran. 5. Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Pengarah. 6. Mengerahkan dan mengkoordinasikan kegiatan Kepala Bagian, Assesor, dan kelompok kerja khusus.
2	Sekretaris 1	
3	Sekretaris 2	
4	Bendahara	
5	Bidang Standardisasi:	1. Memfasilitasi kegiatan identifikasi kebutuhan kompetensi tenaga keolahragaan. 2. Memfasilitasi kegiatan pengembangan standar kompetensi. 3. Memfasilitasi pengusulan standar kompetensi baru untuk ditetapkan sebagai standard kompetansi nasional. 4. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran. 5. Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus.
6	Bidang Sertifikasi:	1. Menyusunan dan menetapkan skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan. 2. Memfasilitasi kegiatan penyusunan Materi Uji Kompetensi dan Kualifikasi. 3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan asesmen kompetensi. 4. Menyiapkan registrasi dan verifikasi sertifikasi kompetensi.

No	Jabatan	Rincian Tugas
		5. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran. 6. Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada pengurus.
7	Bidang Informasi dan Kerjasama	1. Memberikan pelayanan dukungan sarana dan Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Melakukan kegiatan hubungan masyarakat (PR). 3. Melakukan pengelolaan data dan informasi. 4. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran. 5. Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada pengurus.
8	Bidang Sistem Manajemen Mutu	1. Memfasilitasi penetapan dan penggunaan TUK. 2. Memfasilitasi penetapan dan rekruitmen asesor. 3. Menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu berdasarkan Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK), dan Pedoman Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK). 4. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran. 5. Membersihkan laporan dan bertanggungjawab kepada pengurus.
9	Staf Pelaksana	1. Melakukan kegiatan khusus sesuai penugasan dari Pengurus (misalnya: pengembangan standar kompetensi). 2. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pelayanan. 3. Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada pengurus.

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN
NIP196612101991031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian,

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002